



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rumpiae, Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumpiae, Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, namun saat ini alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Peggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Peggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br, Peggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1437 H., yang dicatat oleh Kantor

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



- Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/14/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bulu-Bulu selama 3 (tiga) tahun;
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak namun Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri;
 4. Bahwa sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena saat Penggugat meminta Tergugat untuk membantu Penggugat bekerja di sawah Tergugat menolak dan marah-marah terhadap Penggugat;
 6. Bahwa setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun;
 7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
 8. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat;
 9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dengan Nomor 27/06.2005/III/2021, tanggal 04 Februari 2021;
 10. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Suara Mesra Parepare sebagaimana Relas Panggilan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 08 Februari 2021 dan 08 Maret 2021. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Nomor 0032/14/VII/2016 Tanggal 26 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rumpiae, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

< Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah;

< Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak namun Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami dan istri;

< Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

< Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya mengenai Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



< Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak 2019 sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun lamanya. Penggugat tinggal di Dusun Rumpiae, Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Rumpiae, Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, namun saat ini alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

< Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;

< Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.

< Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rumpiae, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

< Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah. Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat.

< Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah dan belum dikaruniai anak namun Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami dan istri;

< Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya.



Sejak sejak tahun 2019 Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.

< Bahwa Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi mengenai pertengkarannya dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkarannya tersebut.

< Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Penggugat tinggal di Dusun Rumpiae, Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Rumpiae, Desa Bulu Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Keadaan seperti itu sudah berlangsung sejak 2019 sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun lamanya.

< Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone.

saksi pernah melihat Penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat, akan tetapi setelah itu keduanya tetap tidak kembali tinggal bersama dan tetap pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.

Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat menolak dan marah-marah saat Penggugat meminta Tergugat untuk membantu Penggugat bekerja di sawah, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat menolak dan marah-marah saat Penggugat meminta Tergugat untuk membantu Penggugat bekerja di sawah, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2019 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



tinggal sejak 2019 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak namun Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa sejak 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil; karena Tergugat juga sudah diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun disertai sikap memutus hubungan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 (dua) tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



sakinah, mawaddah, dan warahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Br



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).